

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
 Nomor. 65/Pdt.G/2022/PN Tsm

Pada hari SENIN tanggal 14-11-2022 saya Adrisand M. Lalenoh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tsm Tanggal 10 Oktober 2022;

TELAH MEMANGGIL

Marisca Elisse Hendrata, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , 0, 0, 0, , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, sebagai **Tergugat ;**

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Siliwangi no. 18;
 Hari : Kamis;
 Tanggal : 8 Desember 2022 ;
 Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Tini Nursobah, Dkk Sebagai **Penggugat;**

L a w a n :

H. Muhammad Syam Firman, S.T Dkk Sebagai **Tergugat;**

Untuk Melaksanakan Panggilan ini saya telah datang menghadapa di Kantor Walikota Tasikmalaya, di sana saya bertemu dengan :

Ibu Ana Sabeni pegawai pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya bagian Hukum Pemda Kota

Kemudian Saya Kemukakan maksud kedatangan saya yang pada pokoknya untuk memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata HIR ayat (3), guna melaksanakan panggilan ini dengan cara penempelan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu di Kantor Walikota Tasikmalaya dan pada papan Pengumuman di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan Relas Panggilan ini untuk ditempelkan pada papan Pengumuman yang tersedia di kantor Walikota Tasikmalaya ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta yang dipanggil.

A.n. WALIKOTA TASIKMALAYA,



JURUSITA,



Adrisand M. Lalenoh